



**PUTUSAN**

**Nomor 136/Pid.B/2022/PN Skw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, terhadap terdakwa:

Nama lengkap : WELI ANDINI ALS WELI BIN KARYADI.  
Tempat lahir : Singkawang  
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/ 11 Maret 2001.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Siaga Rt 002 Rw 001 Kel. Roban  
Kecamatan Singkawang Tengah Kota  
Singkawang  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : tidak bekerja  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 9 september 2022 sampai dengan 8 November 2022

Terdakwa dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menghadap sendiri perkaranya.

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Surat pelimpahan berkas perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 136/Pen.Pid/2022/PN.Skw, tentang penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 136/Pen.Pid/2022/PN.Skw, tentang hari persidangan perkara ini ;
- Setelah mendengar surat dakwaan dari Penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;
- Setelah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM-39/Eoh.2/SKW/07/2022, yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **WELI ANDINI Alias WELI Bin KARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHP.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WELI ANDINI Alias WELI Bin KARYADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kucing jenis persia warna orange hitam jenis kelamin betina.
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
  - 1 (satu) buah sendok makan bertuliskan stainless steel.

**Dikembalikan kepada saksi DESCA NINDI APRIANTI Alias DESCA Binti HIDAYATSYAH**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan karena terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan ini dengan dakwaan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Skw



**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa **WELI ANDINI Alias WELI Bin KARYADI**, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB, atau setidaknya pada waktu masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Siaga Gg.Karya Dalam No.19 RT 001/RW 001 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakainan jabatan palsu”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.40 WIB, terdakwa WELI berjalan kaki dari warnet di daerah Rawasari menuju Jalan Siaga Gg.Karya. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 22 Mei sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa berhenti di depan rumah saksi DESCA dan saksi ADEL di Jalan Siaga Gg.Karya Dalam No.19 RT 001/RW 001 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang, yang pada saat itu kondisinya sepi dan tidak berpenghuni. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke bagian belakang rumah dan sampai di depan pintu dapur yang terkunci. Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah dengan cara merusak ventilasi pintu dapur dengan cara menarik kayu ventilasinya hingga terlepas dan rusak. Lalu, dengan menggunakan ember plastik yang diletakkan terbalik, Terdakwa mencoba memanjat ke arah ventilasi namun tidak berhasil. Kemudian, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok mencongkel pintu dapur yang terkunci tersebut hingga slotnya terbuka dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah. Pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa tanpa hak dan izin dari pemiliknya, mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah vape Merk Argus warna hitam biru, 1 (satu) ekor kucing Persia warna orange hitam jenis kelamin betina, dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung pergi keluar melalui pintu dapur yang telah terbuka tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WELI, mengakibatkan saksi DESCA dan saksi ADEL mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa **WELI ANDINI Alias WELI Bin KARYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **WELI ANDINI Alias WELI Bin KARYADI**, pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 00.00 WIB, atau setidaknya pada waktu masih dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di sebuah rumah di Jalan Siaga Gg.Karya Dalam No.19 RT 001/RW 001 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 23.40 WIB, terdakwa WELI berjalan kaki dari warnet di daerah Rawasari menuju Jalan Siaga Gg.Karya. Kemudian, pada hari Minggu tanggal 22 Mei sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa berhenti di depan rumah saksi DESCA dan saksi ADEL di Jalan Siaga Gg.Karya Dalam No.19 RT 001/RW 001 Kel.Roban Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang, yang pada saat itu kondisinya sepi dan tidak berpenghuni. Selanjutnya, Terdakwa pergi ke bagian belakang rumah dan sampai di depan pintu dapur yang terkunci. Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumah dengan cara merusak ventilasi pintu dapur dengan cara menarik kayu ventilasinya hingga terlepas dan rusak. Lalu, dengan menggunakan ember plastik yang diletakkan terbalik, Terdakwa mencoba memanjat ke arah ventilasi namun tidak berhasil. Kemudian, Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok mencongkel pintu dapur yang terkunci tersebut hingga slotnya terbuka dan Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah. Pada saat berada di dalam rumah, Terdakwa tanpa hak dan izin dari pemiliknya, mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah vape Merk Argus warna hitam biru, 1 (satu) ekor kucing Persia warna orange hitam jenis kelamin betina, dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) kg. Setelah mengambil barang-barang

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Skw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, Terdakwa langsung pergi keluar melalui pintu dapur yang telah terbuka tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa WELI, mengakibatkan saksi DESCA dan saksi ADEL mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa WELI ANDINI Alias WELI Bin KARYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari surat dakwaan tersebut:

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan/ Eksepsi

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksi, yang dibawah sumpah, masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

**1. Saksi DESCA NINDI APRINATI ALS DESCA BINTI HIDAYATSYAH.**

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor kucing jenis Persia wama orange hitam jenis kelamin betina disimpan di dalam rumah saksi, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg wama hijau disimpan di dapur dan masih tersambung dengan tungkunya dan 1 (satu) buah Vape merk Argus wama hitam biru disimpan di atas meja ruang tamu
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 diketahui sekiranya jam 03.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Siaga Gang Karya Dalam Nomor 19, RT.001 RW.001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang
- Bahwa pada sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 16.00 wib saksi bersama adik saksi pergi berangkat kerja untuk berjualan minuman dipasar rumah kami tinggalkan kosong tidak ada orang yang menunggunya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 03.00 wib kami pulang kerja sesampai dirumah saksi mau memasak air namun rupanya tabung gas yang tersambung ke kompor sudah hilang kemudian saksi mengecek pintu dapur dan mendapati pintu sudah dalam keadaan terbuka setengah dan saksi melihat ram atau ventilasi udara sudah terlepas dan sebuah ember yang ditelungkupkan (dalam posisi terbalik) berada didepan pintu, selanjunya adik saksi sdr. ADEL bilang 1 (satu) buah Vape merk Argus wama hitam biru miliknya telah hilang juga dan saksi mencari 1 (satu) ekor kucing jenis Persia wama orange hitam jenis kelamin betina juga sudah hilang, kemudian adik saksi sdr. ADEL memposting di



Facebook Singkawang Informasi bahwa kehilangan 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina

- Bahwa kemudian ada temannya adik saksi sdr. RIO yang membalas postingan tersebut mengaku tahu siapa yang telah mengambil dan dimana dia menjualnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 16.00 adik saksi sdr. ADEL pergi ditemani oleh sdr. RIO mendatangi tempat dimana kucing tersebut dijual yang terletak di jalan Pramuka Gg Keluarga kepada seorang ibu-ibu yang adik saksi tidak tau namanya setelah sampai kemudian adik saksi menanyakan perihal kucing tersebut dan adik saksi dapat memastikan memang benar kucing tersebut adalah kucing punya kami yang telah hilang selanjutnya adik saksi menebus kucing tersebut seharga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga orang tersebut membelinya dari Terdakwa. Atas peristiwa tersebut saksi melaporkannya kepolsek Singkawang Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa caranya Terdakwa terlebih dahulu mencongkel ram atau ventilasi udara pintu dapur sehingga ventilasi tersebut terlepas kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil kucing dan barang-barang tersebut
- Bahwa akibat kejadian saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil kucing Persia, tabung gas dan Vape tersebut
- Bahwa benar barang Bukti berupa 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau adalah milik saya yang telah hilang dan 1 (satu) buah sendok makan bertuliskan stainless steel adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel ventilasi rumah saksi

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

## **2. Saksi ADELIA NATASYA PUTRI BINTI HIDAYATSYAH**

- Bahwa saksi kehilangan 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina disimpan di dalam rumah saksi, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau disimpan di dapur dan masih tersambung dengan tungkunya dan 1 (satu) buah Vape merk Argus warna hitam biru disimpan di atas meja ruang tamu
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 diketahui sekiranya jam 03.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Siaga Gang Karya Dalam Nomor 19, RT.001 RW.001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 16.00 wib saksi bersama kakak saksi pergi berangkat kerja untuk berjualan minuman dipasar rumah kami tinggalkan kosong tidak ada orang yang menunggunya, kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 03.00 wib kami pulang kerja sesampai dirumah kakak saksi mau memasak air namun rupanya tabung gas yang tersambung ke kompor sudah hilang kemudian kakak saksi mengecek pintu dapur dan mendapati pintu sudah dalam keadaan terbuka setengah dan kakak saksi melihat ram atau ventilasi udara sudah terlepas dan sebuah ember yang ditelungkupkan (dalam posisi terbalik) berada didepan pintu, selanjutnya saksi bilang 1 (satu) buah Vape merk Argus warna hitam biru telah hilang juga dan kakak saksi mencari 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina juga sudah hilang, kemudian saksi memposting di Facebook Singkawang Informasi bahwa kehilangan 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina
- Bahwa kemudian ada temannya saksi sdr. RIO yang membalas postingan tersebut mengaku tahu siapa yang telah mengambil dan dimana dia menjualnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 16.00 saksi pergi ditemani oleh sdr. RIO mendatangi tempat dimana kucing tersebut dijual yang terletak di jalan Pramuka Gg Keluarga kepada seorang ibu-ibu yang saksi tidak tau namanya setelah sampai kemudian saksi menanyakan perihal kucing tersebut dan saksi dapat memastikan memang benar kucing tersebut adalah kucing punya kami yang telah hilang selanjutnya saksi menebus kucing tersebut seharga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga orang tersebut membelinya dari Terdakwa. Atas peristiwa tersebut saksi melaporkannya kepolsek Singkawang Tengah guna proses lebih lanjut;
- Bahwa caranya Terdakwa terlebih dahulu mencongkel ram atau ventilasi udara pintu dapur sehingga ventilasi tersebut terlepas kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil kucing dan barang-barang tersebut
- Bahwa akibat kejadian saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak meminta izin kepada saksi untuk mengambil kucing Persia, tabung gas dan Vape tersebut
- Bahwa benar barang Bukti berupa 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau adalah milik saya yang telah hilang dan 1 (satu) buah sendok makan bertuliskan stainless steel adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel ventilasi rumah saksi

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadirkan saksi ad charge atau saksi yang meringankan bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor kucing jenis Persia wama orange hitam jenis kelamin betina disimpan di dalam rumah saksi, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg wama hijau disimpan di dapur dan masih tersambung dengan tungkunya dan 1 (satu) buah Vape merk Argus wama hitam biru disimpan di atas meja ruang tamu
- Bahwa awalnya terdakwa rumah siapa yang terdakwa ambil setelah tertangkap baru mengetahui jika pemiliknya Sdri Desca dan Sdri. Adel
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 23.40 wib dari wamet didaerah rawasari terdakwa berjalan kaki menuju jalan siaga gang karya pas tepat dirumah sdri. ADEL terdakwa berhenti dan terdakwa melihat rumah tersebut sedang sepi dan tidak berpenghuni selanjutnya terdakwa pergi kebagian belakang rumah dan sampai didepan pintu dapur, kemudian terdakwa menarik menggunakan tangan kayu ram ventilasi udara pada pintu tersebut hingga terlepas kemudian terdakwa berusaha untuk masuk lewat ventilasi tersebut dengan memanjat diatas sebuah ember plastik yang terdakwa letakan terbalik namun terdakwa tidak bisa memanjat atau naik dari situ, selanjutnya terdakwa mengambil sendok yang ada di tempat rak piring yang posisinya diluar pintu dapur tersebut, selanjutnya terdakwa mencongkel menggunakan sendok makan slot kunci pintu rumah tersebut hingga pintunya bisa terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Vape merk Argus wama hitam biru yang ditaruh diatas meja, mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis Persia wama orange hitam jenis kelamin betina yang berada didalam rumah dan, mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg wama hijau yang berada didapur yang masih tersambung dengan kompornya, setelah itu terdakwa langsung keluar lagi melewati pintu dapur tempat semula terdakwa masuk, selanjutnya tabung gas ukuran 3kg wama hijau terdakwa simpan terlebih dahulu disemak-semak samping rumah sdri.ADEL, kemudian terdakwa pergi ke wamet daerah Rawasari dan main wamet sebentar setelah itu terdakwa pergi lagi mengambil tabung gas yang sebelumnya terdakwa sembunyikan kemudian terdakwa mengambilnya dan membawa tabung gas tersebut dan menyimpannya dipondok tempat terdakwa tinggal di jalan Siaga,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian keesekan harinya terdakwa minta tolong sdr. RIO untuk menawarkan 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina, kepada siapa yang mau membelinya; Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2022 terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor singkawang tengah bersama dengan barang bukti

- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) Unit kucing dan barang-barang adalah untuk terdakwa jual dan uangnya akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil kucing dan barang-barang tersebut, terlebih dahulu mencongkel ram atau ventilasi udara pintu dapur menggunakan sendok sehingga ventilasi tersebut terlepas kemudian terdakwa masuk ke dalam dan mengambil kucing dan barang-barang tersebut
- Bahwa kucing dijual kepada ibu, dimana sekira jam 17.00 WIB ada ibu-ibu yang membeli kucing tersebut seharga Rp.200.000,(dua ribu rupiah) dan terdakwa pun menjualnya kepada ibu-ibu yang tidak tahu namanya tersebut, sedangkan Vape belum sempat terjual karena tidak tahu posisinya dimana sebab terjatuh saat setelah terdakwa keluar dari rumah korban
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut serta menjual kucingnya ;

Menimbang, bahwa telah juga diperlihatkan barang-barang bukti yakni berupa :

- 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok makan bertuliskan stainless steel

Atas barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina disimpan di dalam rumah saksi korban, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau disimpan di dapur dan masih tersambung dengan tungkunya dan 1 (satu) buah Vape merk Argus warna hitam biru disimpan di atas meja ruang tamu
- Bahwa terdakwa melakukannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 diketahui sekiranya jam 03.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Siaga Gang Karya Dalam Nomor 19, RT.001 RW.001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Adel memposting di Facebook Singkawang Informasi bahwa kehilangan 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina
- Bahwa kemudian ada temannya saksi Adel sdr. RIO yang membalas postingan tersebut mengaku tahu siapa yang telah mengambil dan dimana dia menjualnya, kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira jam 16.00 saksi Adel pergi ditemani oleh sdr. RIO mendatangi tempat dimana kucing tersebut dijual yang terletak di jalan Pramuka Gg Keluarga kepada seorang ibu-ibu yang saksi Adel tidak tahu namanya setelah sampai kemudian saksi Adel menanyakan perihal kucing tersebut dan saksi Adel dapat memastikan memang benar kucing tersebut adalah kucing punya kami yang telah hilang selanjutnya saksi Adel menebus kucing tersebut seharga Rp.200.000,(dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga orang tersebut membelinya dari Terdakwa. Atas peristiwa tersebut saksi korban melaporkannya kepolsek Singkawang Tengah guna proses lebih lanjut
- Bahwa akibat kejadian saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana terurai di atas maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut di atas atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidaritas, yakni Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke -5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Unsur "untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakainan jabatan palsu

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Skw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu peristiwa pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari pengakuan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama terdakwa, ternyata terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat diminta pertanggung jawabnya atas suatu tindak pidana dan memang terdakwalah yang didakwa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi

## 2. Unsur “mengambil sesuatu barang “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memiliki suatu barang dari kekuasaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki atau dibawah kekuasaan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 diketahui sekiranya jam 03.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Siaga Gang Karya Dalam Nomor 19, RT.001 RW.001, Kelurahan Roban, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis Persia wama orange hitam jenis kelamin betina, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg wama hijau dan 1 (satu) buah Vape merk Argus wama hitam biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“mengambil sesuatu barang “** telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa ;

## 3. Unsur “Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian milik orang lain adalah sepenuhnya barang tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik orang lain, dimana terdakwa tidak ada hak untuk barang tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis Persia wama orange hitam jenis kelamin betina, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg wama hijau dan 1 (satu) buah Vape merk Argus wama hitam biru yang bukanlah miliknya melainkan milik saksi DESCA NINDI APRIANTI Alias DESCA Binti HIDAYATSYAH, dan Saksi ADELIA NATASYA PUTRI Alias ADEL Binti HIDAYATSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain”** telah dipenuhi oleh terdakwa ;

4. **Unsur “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran *“Wedderrechtelijkheid”* dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis Persia wama orange hitam jenis kelamin betina, 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg wama hijau dan 1 (satu) buah Vape merk Argus wama hitam biru, dimana dengan maksud ingin memilikinya, dimana kucing Persia sudah berhasil terdakwa jual kepada ibu-ibu terletak di jalan Pramuka Gg Keluarga seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan meminta tolong sdr Rio dimana uangnya digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa untuk tabung gasnya belum sempat dijual oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi DESCA NINDI APRIANTI Alias DESCA Binti HIDAYATSYAH, dan Saksi ADELIA NATASYA PUTRI Alias ADEL Binti HIDAYATSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur **“dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”** telah dipenuhi oleh terdakwa ;



5. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak“:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira jam 23.40 wib dari wamet didaerah rawasari terdakwa berjalan kaki menuju jalan siaga gang karya pas tepat dirumah sdr. ADEL terdakwa berhenti dan terdakwa melihat rumah tersebut sedang sepi dan tidak berpenghuni selanjutnya terdakwa pergi kebagian belakang rumah dan sampai didepan pintu dapur, kemudian terdakwa menarik menggunakan tangan kayu ram ventilasi udara pada pintu tersebut hingga terlepas kemudian terdakwa berusaha untuk masuk lewat ventilasi tersebut dengan memanjat diatas sebuah ember plastik yang terdakwa letakan terbalik namun terdakwa tidak bisa memanjat atau naik dari situ, selanjutnya terdakwa mengambil sendok yang ada di tempat rak piring yang posisinya diluar pintu dapur tersebut, selanjutnya terdakwa mencongkel menggunakan sendok makan slot kunci pintu rumah tersebut hingga pintunya bisa terbuka;
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Vape merk Argus warna hitam biru yang ditaruh diatas meja, mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina yang berada didalam rumah dan, mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang berada didapur yang masih tersambung dengan kompornya, setelah itu terdakwa langsung keluar lagi melewati pintu dapur tempat semula terdakwa masuk, selanjutnya tabung gas ukuran 3kg warna hijau terdakwa simpan terlebih dahulu disemak-semak samping rumah sdr.ADEL, kemudian terdakwa pergi ke wamet daerah Rawasari dan main wamet sebentar setelah itu terdakwa pergi lagi mengambil tabung gas yang sebelumnya terdakwa sembunyikan kemudian terdakwa mengambilnya dan membawa tabung gas tersebut dan menyimpannya dipondok tempat terdakwa tinggal di jalan Siaga, kemudian keesekan harinya terdakwa minta tolong sdr. RIO untuk menawarkan 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina, kepada siapa yang mau membelinya;
- Bahwa rumah yang dimasuk oleh terdakwa tidak ada orangnya karena saksi DESCA NINDI APRIANTI Alias DESCA Binti HIDAYATSYAH, dan Saksi ADELIA NATASYA PUTRI Alias ADEL Binti HIDAYATSYAH sedang jualan



minuman di pasar, dan tidak mengetahui jika terdakwa telah masuk kerumahnya tanpa ijin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur “ **yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak** “ telah dipenuhi oleh terdakwa ;

6. **Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa dimana terdakwa melihat rumah tersebut sedang sepi dan tidak berpenghuni selanjutnya terdakwa pergi kebagian belakang rumah dan sampai didepan pintu dapur, kemudian terdakwa menarik menggunakan tangan kayu ram ventilasi udara pada pintu tersebut hingga terlepas kemudian terdakwa berusaha untuk masuk lewat ventilasi tersebut dengan memanjat diatas sebuah ember plastik yang terdakwa letakan terbalik namun terdakwa tidak bisa memanjat atau naik dari situ, selanjutnya terdakwa mengambil sendok yang ada di tempat rak piring yang posisinya diluar pintu dapur tersebut, selanjutnya terdakwa mencongkel menggunakan sendok makan slot kunci pintu rumah tersebut hingga pintunya bisa terbuka
- Bahwa selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (satu) buah Vape merk Argus warna hitam biru yang ditaruh diatas meja, mengambil 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina yang berada didalam rumah dan, mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang berada didapur yang masih tersambung dengan kompornya, setelah itu terdakwa langsung keluar lagi melewati pintu dapur tempat semula terdakwa masuk, selanjutnya tabung gas ukuran 3kg warna hijau terdakwa simpan terlebih dahulu disemak-semak samping rumah sdr.ADEL, kemudian terdakwa pergi ke wamet daerah Rawasari dan main wamet sebentar setelah itu terdakwa pergi lagi mengambil tabung gas yang sebelumnya terdakwa sembunyikan kemudian terdakwa mengambilnya dan membawa tabung gas tersebut dan menyimpannya dipondok tempat terdakwa tinggal di jalan Siaga, kemudian keesokan harinya terdakwa minta tolong sdr. RIO untuk menawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina, kepada siapa yang mau membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka unsur "**untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakainan jabatan palsu**" telah dipenuhi oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan Primair sudah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan ;

Menimbang, bahwa karena selama dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa harus dijatuhkan pidana setimpal dengan kesalahannya tersebut, dan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa pernah ditahan secara sah, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 (satu) ekor kucing jenis Persia warna orange hitam jenis kelamin betina;
- 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah sendok makan bertuliskan stainless steel

Akan Majelis Hakim putusan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Terdakwa telah meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa telah merugikan Saksi korban.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Skw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah merupakan sarana balas dendam terhadap kesalahan pelaku, akan tetapi sebagai penjera dan Pembina, dimana dengan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, maka terdakwa dapat dibina kelakuannya menjadi baik, serta menjadikannya jera untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari dan juga mencegah orang lain supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini telah dipandang patut dan adil, baik untuk kepentingan terdakwa, kepentingan masyarakat maupun untuk penerapan hukum pada umumnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke- 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **WELI ANDINI ALS WELI BIN KARYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor kucing jenis persia warna orange hitam jenis kelamin betina.
  - 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau.
  - 1 (satu) buah sendok makan bertuliskan stainless steel.

**Dikembalikan kepada saksi DESCA NINDI APRIANTI Alias DESCA  
Binti HIDAYATSYAH**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 oleh kami Rini Masyithah.,S.H., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, John Malvino Seda Noa Wea. S.H, dan Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 136/Pid.B/2022/PN Skw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Julfarida, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkawang dengan dihadiri Tia Masari, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis :

John Malvino Seda Noa Wea. S.H

Rini Masyithah., S.H., M.Kn.

Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H

Panitera Pengganti :

Julfarida. S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)